



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS TENTANG PAJAK DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mengatur tentang Pajak Daerah Tingkat II Banyumas yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut di atas perlu segera dicabut;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas perlu mencabut beberapa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas, dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3691);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 1998 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Tingkat I dan Tingkat II tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

#### Pasal 1

Mencabut berlakunya :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1972 tentang Pajak Bangsa Asing, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1973 Nomor 162 Seri C;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 4 Tahun 1973 tentang Pajak Pendaftaran Perusahaan yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 1974 Nomor 8 Seri C, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 7 Tahun 1984, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1984 Seri C ;
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1973 tentang Pajak Petasan, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 235 Tahun 1973 Seri C ;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 8 Tahun 1973 tentang Pajak Pengeras Suara, diundangkan Dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah tanggal 9 Desember 1974, yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1984;

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas untuk mengadakan dan memungut pajak karena memelihara anjing dalam Kabupaten Banyumas, yang dimuat dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah tanggal 5 Nopember 1952 Tambahan Seri C Nomor 11, dan diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1990 tentang Pajak Anjing;
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1990 tentang Pajak Radio, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1991 Seri A ;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Bilyard yang diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1988, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1991 Seri A;
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1984 tentang Pajak Kendaraan Tidak Bermotor, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 3 Tahun 1985 Seri A, yang diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 1988, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 2 Tahun 1989 Seri A ;
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1994 tentang Pajak Potong Hewan, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1995 Seri A ;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras, yang dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 1 Tahun 1996 Seri A ;

Pasal 2


Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto,  
pada tanggal 25 Nopember 1998

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

NOMOR 15 TAHUN 1998

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
BANYUMAS TENTANG PAJAK DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997, maka Pajak Daerah hanya terdiri dari 6 (enam) jenis Pajak, yaitu Pajak Hotel dan Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C serta Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan. Dengan demikian Daerah Tingkat II tidak diperkenankan memungut Pajak lain selain jenis-jenis Pajak tersebut di atas, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas yang mengatur tentang Pajak Daerah Tingkat II Banyumas yang tidak sesuai lagi dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut di atas perlu segera dicabut dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 2 : Cukup jelas.